



PUTUSAN

Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Administrasi Keuangan, tempat tinggal di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, dalam hal ini dikuasakan kepada La Ode Yabdi Jaya, SH, Kamal Rahmat, S.H. dan Yusran Manggalo, SH., masing-masing Advokat pada kantor “Kamal Rahmat, S.H & Rekan” beralamat kantor di Jalan Tengiri No. 88 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi 78/SK/Pdt.G/2017/PA.Rh. Tertanggal 1 Nopember 2017, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Administrasi legal officer, tempat tinggal di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, dalam hal ini dikuasakan kepada La Ode Almardan Momo, SH, Advokat pada kantor hukum “Al-Mardan & Partners” beralamat kantor di Jalan Oe Balano, Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2017 yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Raha

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor registrasi 84/SK/Pdt.G/2017/PA.Rh. Tertanggal 15
Nopember 2017, sebagai Termohon konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi
dan saksinya;

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 11 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
0299/Pdt.G/2017/PA Rh. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2016 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi sebagaimana bukti
berupa Buku Nomor 0068/008/IX/2016 tertanggal 23 September 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua
Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum
dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan Bulan Oktober 2016

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu pendapat lagi, dimana di dalam rumah tangga seharusnya punya satu tujuan atau dengan kata lain punya Visi dan Misi yang harusnya di sepakati atau di jalan kan bersama;
 - b. Jalan pikiran antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi, sehingga jika di pertahankan takutnya timbul masalah baru lagi yang di sebabkan tidak sejalannya pemikiran antara Pemohon dan Termohon;
 - c. Berkurangnya komunikasi (Komunikasi Pasif) antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan kesibukan kerja antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Bulan September 2017 yang disebabkan oleh Termohon tidak mau ikut ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di Kalimantan Timur (Pemohon kerja di Kalimantan Timur) yang di sebabkan karena masih sibuk dengan pekerjaannya. Yang seharusnya istri harus ikut suami sebagai bentuk dari kewajiban seorang istri. yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama Permohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak okrober 2017 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Permohon dengan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi
Permohon dengan Termohon;

Berdasarkan alas an-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon;
- 2) Member izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi) untuk melanjutkan talak satu raj'i terhadap Termohon (
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dihadapan sidang Agama
Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada sidang tanggal 1 Nopember 2017 dan tanggal 8
Nopember 2017 pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dimuka sidang
sedangkan termohon tidak hadir dantidak mengirim orang alain sebagai wakil
atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang tanggal 15 Nopember 2017 pemohon diwakili
kuasanya dan termohon didampingi kuasanya hadir dimuka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon fan
Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian
melalui mediasi yang difasilitatori oleh Hakim mediator, Sulastrisuhani, S.HI.,
dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 29 Nopember 2017,
bahwa proses mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena pemohon
tidak hadir setelah dipanggil 2 kali dalam pertemuan mediasi dan mediator

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan agar pemohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, kuasa hukum pemohon menyatakan bahwa pemohon meteril telah datang dua kali di persidangan namun namun termohon tidak datang, sehingga pemohon harus berangkat ke tempat kerjanya di Kalimantan melaksanakan tugas sebagai karyawan PT. Yuhana Four Dalle karena masa cuti telah habis;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka perkara ini dilanjutkan dan pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis berdasarkan suratnya tertanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, Termohon menanggapi bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna sebagaimana Akta Nikah Nomor 0068/008/IX/2016, tertanggal 23 September 2016⁴
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2, Termohon menanggapi bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di kediaman orang tua Termohon yang terletak di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna kurang lebih selama satu (1) Minggu dan kemudian Pemohon dan Termohon kerumah orang tua Pemohon di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna kurang lebih 4 hari dan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah untuk melanjutkan tugas masing-masing, dimana Pemohon kembali ketempat kerjanya di Kalimantan Timur dan Termohon

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Konawe Selatan sehingga Pemohon dan Termohon belum bisa dikatakan mempunyai tempat kediaman bersama terakhir⁴

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3, Termohon menanggapi benar, bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4, Termohon menolak dengan tegas dan membantah dalil tersebut serta menanggapi, sebagai berikut :

5.1 Bahwa sangat tidak benar dalil Pemohon, karena Faktanya setelah menikah Pemohon dan Termohon masing-masing menjalankan tugas sebagai karyawan Perusahaan di daerah yang berbeda, Pemohon bekerja di Perusahaan PT. YUHANA FOUR DALLE, alamat Kalimantan Timur dan Termohon bekerja di Perusahaan PT. CIPTA AGUNG MANIS, alamat Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

5.2 Bahwa sangat tidak benar dalil pemohon angka 4 poin 2, karena Termohon tidak pernah diajak tinggal oleh Pemohon di rumah orang tuanya yang ada malah setelah menikah Termohon ingin ikut Pemohon di Kalimantan tempat Pemohon bekerja namun Pemohonlah yang melarangnya dengan alasan " tempat kerja Pemohon dengan pemukiman itu jauh" sehingga sebagai seorang istri yang baik Termohon mengikuti keinginan Pemohon;

5.3 Bahwa sangat tidak benar dalil pemohon angka 4 poin 3, karena Termohon tidak pernah menuntut sesuatu hal dari Pemohon yang ada malah Termohon selalu mengingatkan Pemohon agar menjadi suami yang bertanggung jawab karena setiap penghasilan Pemohon perbulannya itu selau dikirimkan kerekening Termohon namun sebagian dari kiriman tersebut, Pemohon menyuruh Termohon untuk mengirim lagi uang hasil kirimannya ke orang tua Pemohon melalui rekening tetangga Pemohon (YULIANA) dan

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening adik kandung Pemohon (ASRIATI. A) serta rekening suami Bibi Pemohon (LA ODE AMBOKEO) untuk ditabung.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5, Termohon menanggapinya sangatlah lucu dan tidak masuk akal, karena Pemohon merupakan salah satu karyawan di PT. YUHANA FOUR DALLE yang terletak dikalimantan Timur yang bekerja sejak tahun 2013 sampai sekarang dan pada tanggal 11 Februari 2017 s/d 25 Februari 2017 Pemohon mendapatkan cuti dari perusahaan tempat Pemohon bekerja, jadi keberangkatan Pemohon ke Kalimantan Timur bukanlah untuk merantau tetapi untuk kembali bekerja diperusahaan tempat Pemohon bekerja⁴
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 6, Termohon menolak secara tegas karena yang sesungguhnya terjadi adalah
 - 7.1 Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017 sewaktu Pemohon tiba dari Kalimantan Timur, Tepat dirumah orang tua Pemohon, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon dikalimantan dan Termohon menyanggupinya tetapi Termohon mengatakan kepada Pemohon agar menunggu sebulan untuk menyelesaikan pekerjaan dikantor dan Pemohon mengiyakan saudari Termohon dan saudara Pemohon berkata “okey, sambil saya mencari tempat tinggal dikalimantan paleng” dan dalam perbincangan itu tidak ada pertengkar.
 - 7.2 Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 satu hari setelah hari Raya Idul Fitri, Pemohon dan Termohon bersila turahmi kerumah orang tua Termohon di Desa Laiba, Kecamatan Parigi dan menginap selama satu malam.
 - 7.3 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017, Pemohon balik kerumah orang tuanya di Desa Labonea, Kecamatan Lasalepa, namun Termohon tidak ikut bersama Pemohon di karenakan kondisi Termohon lagi tidak sehat.

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.4 Bahwa pada tanggal 30 juni 2017, Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Labone dan menginap selama tiga (3) hari, setelah itu Termohon ijin kepada Pemohon untuk kembali ketempat kerjanya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;
8. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 7, Termohon menolaknya secara Tegas karena pada bulan Juli 2017 masalah Termohon dan Pemohon diketahui oleh orang tua Termohon sehingga orang tua termohon meminta kepada Pemohon melalui keluarga Pemohon untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan karena orang tua Termohon masih menganggap Pemohon sebagai menantunya namun pihak Pemohon mengabaikannya sehingga orang tua Termohon masih tetap menunggu kesediaan Pemohon untuk punya itikad baik menyelesaikan masalah Rumah Tangganya;
9. Bahwa pada bulan September 2017 Termohon menghubungi Pemohon untuk memperjelas hubungannya namun Pemohon lagi-lagi tidak menanggapi sehingga Termohon memberi taukan kembali masalah Rumah Tangganya kepada Orang tua Termohon;
10. Bahwa pada bulan Oktober 2017, orang tua Termohon berkomunikasi dengan keluarga Pemohon agar menyelesaikan masalah Rumah Tangga Pemohon dan Termohon secepatnya sehingga dua hari kemudian keluarga Pemohon datang kerumah orang tua Termohon namun tidak ada penyelesaian karena pihak keluarga Pemohon yang datang tidak mengetahui sama sekali masalah antara Pemohon dan Termohon sehingga orang tua Termohon meminta kepada keluarga Pemohon untuk menghadirkan Pemohon secara langsung dan keluarga Pemohon berjanji untuk mendatangkan Pemohon namun yang datang adalah relas panggilan sidang di Pengadilan Agama Raha beserta helaian kertas yang berisi Gugatan Cerai Talak;
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 8, Termohon menanggapi dengan hati yang begitu sakit karena Termohon sangat mengharapkan



Pemohon untuk hadir saat agenda mediasi dimana Termohon ingin sekali bertatap muka dengan Pemohon dan membicarakan dari hati kehati masalah Rumah Tangganya yang bisa dibilang baru seumur jagung karena Termohon meyakini dari lubuk hati yang paling dalam mungkin saja ada rahmat dari Allah SWT sehingga bisa merubah keyakinan Pemohon untuk mencabut Gugatan ini, namun harapan itu sirna dikarenakan dua kali agenda mediasi yang dijadwalkan oleh hakim mediator, lagi-lagi Pemohon tidak datang, sehingga saudari Termohon juga dengan TEGAS menyatakan TIDAK INGIN LAGI HIDUP bersama Pemohon yang sudah tidak punya perasaan dan tidak punya itikad baik lagi.

Berdasarkan dalil-dali yang telah Termohon/Penggugat rekonvensi uraikan diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonversi mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;
- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Aapabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yang mengutamakan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis sebagaimana dalam suratnya tertanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula selanjutnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana dalam suratnya tertanggal 20 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula selanjutnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan buku Nikah Nomor 0068/008/IX/2016 tertanggal 23 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi slip gaji atas nama Maulid periode Maret 2014, yang dikeluarkan oleh bendahara PT. Yuhana Four Dalle, meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi slip gaji atas nama Maulid periode Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh bendahara PT. Yuhana Four Dalle, meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi surat permohonan cuti atas nama Maulid, yang dikeluarkan oleh bendahara PT. Yuhana Four Dalle, meterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda P4;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan termohon karena pemohon sebagai kemandakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua termohon di Desa Laiba selama kurang lebih 5 hari kemudian pindah ke Labone di rumah orang tua pemohon selama 7 hari dan setelah itu masing-masing ke tempat kerjanya yaitu pemohon ke Kalimantan sedangkan termohon ke Konawe Selatan;
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis sejak akhir tahun 2016, pemohon dan termohon terjadi pertengkaran, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah diberitahu oleh ibu pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon tidak pernah datang melihat ataupun merawat ibu pemohon yang sedang sakit, hal ini saksi ketahui karena ibu pemohon pernah mengeluh kepada saksi;
- Bahwa orang tua pemohon sekarang tinggal sendiri karena anak-anaknya semua tinggal di luar daerah termasuk pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pemohon bekerja di Kalimantan 5 bulan kemudian pemohon pulang ke Raha, dan pemohon tinggal selama satu minggu namun saksi tidak pernah melihat termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, orang tua pemohon pernah meminta kepada orang tua kampung dari Labone sekitar bulan Agustus 2017 agar pergi menemui orang tua termohon untuk menyelesaikan persoalan pemohon dan termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena orang tua termohon justru meminta agar pemohon dengan termohon dipisahkan saja, atas berita tersebut, pemohon langsung pulang ke Raha dan mengurus permohonan perceraian;

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui termohon pernah diajak untuk tinggal bersama di tempat kerja pemohon di Kalimantan namun termohon tidak bersedia karena termohon juga mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon masih memberi nafkah kepada termohon setiap bulan dan juga kepada orang tua pemohon atas persetujuan termohon;
 - Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran idul fitri tahun 2017, pemohon pulang ketempat kerjanya di Kalimantan sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Laiba;
 - Bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan batu bara di kalimantan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hal ini saksi ketahui pada tahun 2016;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pendekor, tempat kediaman di Desa La Bone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan termohon karena pemohon sebagai sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua termohon di Desa Laiba selama kurang lebih 5 hari kemudian pindah ke Labone di rumah orang tua pemohon selama 7 hari dan setelah itu masing-masing ke tempat kerjanya yaitu pemohon ke kalimantan sedangkan termohon ke Konawe Selatan;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis sejak akhir tahun 2016, pemohon dan termohon terjadi pertengkaran, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah diberitahu oleh ibu pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon tidak pernah datang melihat ataupun merawat ibu pemohon yang sedang sakit, hal ini saksi ketahui karena ibu pemohon pernah mengeluh kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi 7 hari setelah pemohon dan termohon tinggal di Labone pemohon kembali ke tempat kerjanya saat itu pemohon tidak mengajak termohon untuk ikut ke Kalimantan karena pada saat itu pemohon belum mempunyai rumah tempat tinggal, dan setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat termohon di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa lima bulan kemudian pemohon pulang ke Raha namun saksi tidak melihat termohon padahal pemohon tinggal di Raha selama satu minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pemohon bekerja di Kalimantan, pemohon selalu mengirim nafkah kepada termohon termasuk kepada orang tua pemohon dengan persetujuan termohon namun saksi tidak mengetahui nominal yang dikirim dan tidak mengetahui berapa untuk orang tua pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terakhir kali pemohon pulang ke Raha pada tanggal 27 Juni 2017, dan pada tanggal 29 Juni 2017 pemohon menjemput termohon di Laiba untuk datang kerumah orang tua pemohon di Labone;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 pemohon dan termohon kembali ke Laiba dan tinggal selama 3 hari kemudian pemohon pulang sendiri karena termohon masih mabuk kendaraan dan delapan hari kemudian pemohon berangkat ke Kalimantan dan saat itu pemohon dengan termohon baik-baik saja;

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal setelah idul fitri tahun 2017 karena pemohon pergi ke Kalimantan sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Laiba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon masih memberi nafkah kepada termohon atau tidak setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan batu bara di Kalimantan;
- Bahwa saksi pernah melihat slip gaji pemohon pada tahun 2016, dan pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua pemohon, bahwa orang tua pemohon pernah meminta kepada orang tua kampung dari Labone sekitar bulan Agustus 2017 agar pergi menemui orang tua termohon untuk menyelesaikan persoalan pemohon dan termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena orang tua termohon justru meminta agar pemohon dengan termohon dipisahkan saja, atas berita tersebut, pemohon langsung pulang ke Raha dan mengurus permohonan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui termohon pernah diajak untuk tinggal bersama di tempat kerja pemohon di Kalimantan namun termohon tidak bersedia karena termohon masih ada pekerjaan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan termohon menerima dan membenarkannya serta pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi hasil print out bukti transaksi kredit dan transfer dari sms banking ATM Sardina, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan yang tertera pada handphone milik kuasa termohon, ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda T1;

- 2) Fotokopi print out slip gaji atas nama Maulid periode September 2016, PT. Yuhana Four Dalle, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan yang tertera pada handphone milik kuasa termohon, ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda T2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, termohon juga telah mengajukan 3 orang saksi dimuka persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai anak kandung saksi dan mengenal Pemohon sebagai anak menantu saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Labone, kemudian tinggal dirumah saksi di Desa Laiba selama 4 hari kemudian kembali ke Labone selanjutnya termohon dan pemohon masing-masing pergi ke tempat kerjanya, termohon ke Konawe Selatan sedangkan pemohon ke Kalimantan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa berdasarkan cerita termohon kepada saksi rumah tangga Termohon dengan pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak juli 2017 mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran karena saksi tidak pernah melihat;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita termohon kepada saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena pada saat termohon sakit, Pemohon tidak menjenguk termohon padahal termohon telah memanggil pemohon untuk datang akan tetapi justeru pemohon pergi jalan-jalan dengan bibi pemohon, dan pada saat termohon minta diantar ke tempat tugas termohon di Konawe Selatan namun pemohon tidak bersedia mengantar termohon sehingga termohon merasa kecewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pemohon pernah mengajak termohon untuk ikut ke Kalimantan, namun yang saksi ketahui justeru termohon pernah meminta untuk ikut bersama pemohon ke Kalimantan akan tetapi pemohon tidak mau dengan alasan belum punya rumah tempat tinggal di Kalimantan;
- Bahwa berdasarkan cerita termohon kepada saksi bahwa pemohon selalu mengirim nafkah kepada termohon akan tetapi sebagian diberikan kepada orang tua pemohon bahkan lebih banyak yang diberikan kepada orang tua pemohon daripada termohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengikim nafkah kepada termohon tidak menentu, saksi pernah melihat sms di handphone termohon kiriman pemohon pernah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pernah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terakhir pemohon pulang ke Raha pada saat menjelang lebaran idul fitri tahun 2017, dan pada saat itu pemohon dan pemohon bertemu di Labone kemudian ke Laiba keesokan harinya pemohon pulang ke Labone dan tidak mengajak termohon, karena saat itu termohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal setelah idul fitri tahun 2017, karena pemohon pergi ke Kalimantan sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Laiba;

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyampaian termohon kepada saksi bahwa sejak bulan Juli 2017, pemohon tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan batubara di Kalimantan namun saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon tiap bulannya;
 - Bahwa selama termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, saksi pernah menghubungi paman pemohon atas nama La Rimu pada bulan Agustus 2017 untuk bertemu dengan saksi sekaligus menyelesaikan masalah antara termohon dengan pemohon, dan saat itu paman pemohon menyetujui pertemuan itu akan tetapi tidak ada yang datang dari pihak pemohon;
 - Bahwa pada bulan September 2017 saksi menelpon kembali paman pemohon agar datang untuk menyelesaikan masalah pemohon dengan termohon, dan delegasi pemohon datang 2 orang salah satunya bernama La ode Katere namun pada saat itu tidak ada penyelesaian karena saksi meminta agar pemohon dan bibi pemohon datang, delegasi pemohon saat itu menyetujui namun samapi saat ini pemohon tidak pernah datang menemui saksi
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena pemohon adalah kemandakan saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Labone selama 2 hari, kemudian selanjutnya termohon dan pemohon masing-masing pergi ke

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerjanya, termohon ke Konawe Selatan sedangkan pemohon ke Kalimantan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dengan pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak juli 2017 mulai tidak harmonis hal ini saksi ketahui karena saksi pernah ditelpon oleh orang tua termohon agar datang menemui orang tua termohon dan mengajak pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga termohon dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga termohon dengan pemohon tidak harmonis dan saksi tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh termohon bahwa termohon pernah meminta untuk ikut ke Kalimantan namun pemohon tidak mau dengan alasan belum punya rumah tempat tinggal;
- bahwa sepengetahuan saksi terakhir pemohon pulang ke Raha saat menjelang lebaran idul fitri tahun 2017 dan pada saat itu termohon dan pemohon bertemu di Labone selama 2 hari kemudian ke Laiba kemudian esok harinya pemohon pulang ke Labone sendiri karena termohon sedang dalam keadaan sakit, hal ini saksi ketahui karena termohon menelpon saksi menyampaikan kondisi kesehatannya;
- Bahwa satu minggu kemudian termohon datang ke Labone dan tinggal di rumah orang tua pemohon kemudian masing-masing pulang ketempat kerjanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal setelah idul fitri tahun 2017, karena pemohon pergi ke Kalimantan dan termohonpun pergi ke Konawe Selatan;

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah pemohon kepada termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan batubara di Kalimantan, dan gaji pemohon setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa selama termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, sudah ada usaha perdamaian namun tidak terlaksana, karena tiba-tiba pemohon dan orang tua kampung tidak jadi berangkat disebabkan dilarang oleh orang tua pemohon, dua hari kemudian pemohon berangkat ke Kalimantan;
 - Bahwa saksi pernah menasihati pemohon dan termohon dan menyampaikan kepada pemohon agar gaji pemohon diatur dengan baik yaitu untuk isteri, untuk orang tua pemohon dan untuk pemohon sendiri
3. Saksi 3, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai saudara kandung saksi dan mengenal Pemohon sebagai ipar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon, kemudian tinggal di rumah orang tua termohon di Laiba selama 5 hari kemudian kembali ke Labone selanjutnya termohon dan pemohon masing-masing pergi ke tempat kerjanya, termohon ke Konawe Selatan sedangkan pemohon ke Kalimantan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Termohon dengan pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak juli 2017 mulai tidak harmonis hal ini saksi ketahui karena termohon curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pertengkaran termohon dengan pemohon;
- Bahwa menurut cerita termohon kepada saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena termohon kecewa pada saat termohon minta diantar ke tempat tugas termohon di Konawe Selatan namun pemohon tidak bersedia mengantar termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pemohon pernah mengajak termohon untuk ikut ke Kalimantan, namun yang saksi ketahui justeru termohon pernah meminta untuk ikut bersama pemohon ke kalimantan akan tetapi pemohon tidak mau dengan alasan belum punya rumah tempat tinggal di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selalu mengirim nafkah kepada termohon akan tetapi sebagian diberikan kepada orang tua pemohon melalui rekening keluarga pemohon sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi ketahui karena pernah melihat sms banking masuk di handphone termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengikim nafkah kepada termohon tidak menentu, saksi pernah melihat sms di handphone termohon kiriman pemohon pernah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pernah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pernah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terakhir pemohon pulang ke Raha pada saat menjelang lebaran idul fitri tahun 2017, dan pada saat itu temohon dan pemohon bertemu di Labone kemudian ke Laiba keesokan harinya pemohon pulang ke Labone dan tidak mengajak termohon, karena saat itu termohon dalam keadaan sakit;

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal setelah idul fitri tahun 2017, karena pemohon pergi ke Kalimantan sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Laiba;
- Bahwa berdasarkan penyampaian termohon kepada saksi bahwa sejak bulan Juli 2017, pemohon tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan batubara di Kalimantan dan penghasilan pemohon setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi pernah melihat slip gaji pemohon;
- Bahwa selama termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, sudah ada usaha perdamaian namun tidak terlaksana, saat itu orang tua termohon pernah menghubungi paman pemohon atas nama La Rimu pada bulan Agustus 2017 untuk bertemu dengan orang tua termohon sekaligus menyelesaikan masalah antara termohon dengan pemohon, dan saat itu paman pemohon menyetujui pertemuan itu akan tetapi tidak ada yang datang dari pihak pemohon;
- Bahwa pada bulan September 2017 orang tua pemohon menelpon kembali paman pemohon agar datang untuk menyelesaikan masalah pemohon dengan termohon, dan delegasi pemohon datang 2 orang salah satunya bernama La Ode Katere namun pada saat itu tidak ada penyelesaian karena saksi meminta agar pemohon dan bibi pemohon datang, dan delegasi pemohon saat itu menyetujui namun samapi saat ini pemohon tidak pernah datang menemui orang tua pemohon, justeru surat panggilan sidang yang datang;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan pemohon menerima, selanjutnya kuasa termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagaimana dalam suratnya bertanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang telah di uraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada bagian Jawaban Konvensi diatas mohon dianggap termaksud pula dan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini
2. Bahwa Termohon untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau yang telah di lalaikan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang selama 6 bulan, dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari x 30 hari x 6 bulan jadi total jumlahnya adalah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
4. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibanya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP.No. 9 Tahun 1979 j.o. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam selama 3 bulan,

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perincian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan x 3 bulan jadi total jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas isterinya. Adapun Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak dibacakan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Berdasarkan dalil-dali yang telah Termohon/Penggugat rekonvensi uraikan diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonvesi mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang terhitung kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak dibacakan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- 3) Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk emebayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak dibacakan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mutah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak dibacakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Subsider :

Aapabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yang menguntukan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagaimana dalam suratnya bertanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal-hal yang telah termuat dalam Replik Pemohon tersebut, mohoon dianggap telah termasuk dan dincantumkan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa setelah mencermati segala Tuntutan Hak Penggugat Rekonvensi yang telah diuraikan dalam Gugatan Rekonvensinya, maka Tergugat Rekonvensi akan menguraikan terlebih dahulu Pendapatan/Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yaitu :
 1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai staf administrasi sejak Bulan Maret Tahun 2014 dengan pendapatan Rp. 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima juta rupiah) perbulannya ;

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penghasilan/pendapatan Tergugat Rekonvensi tersebut pada November 2017 adalah Rp. 3.325.000,- (Tiga Juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3. Bahwa dari pendapatan/penghasilan tersebut, sudah termasuk pula biaya hidup Tergugat Rekonvensi serta nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan Perkawinan ;
4. Bahwa sebagaimana pada angka 3 tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan Tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan kepatutan atau kemampuan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini :
 1. Tentang tuntutan Nafkah Lampau/Lalai, bahwa senyatanya selama dalam ikatan perkawinan Tergugat Rekonvensi selalu menafkahi Penggugat Rekonvensi dengan mengirimkan uang setiap bulannya meskipun Penggugat Rekonvensi tak lagi menjalankan kewajibannya sebagi istri kepada Tergugat Rekonvensi karena alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Replik. (Vide Replik Pemohon angka 4 dan angka 5) Bahwa kendatipun demikian, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Nafkah Lalai sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) ;
 2. Tentang Nafkah Iddah, bahwa sebagaimana telah tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya selama dalam masa Iddah;
 3. Tentang Mut'ah, Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah. Tuntutan Penggugat Rekonvensi ini sangat tidak berdasarkan hukum serta mengada-ada, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, namun karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak mau atau menolak hidup bersama dengan Tergugat

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya karena masalah pekerjaan, sehingga tuntutan mengenai Mut'ah tidak perlu dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi. Disamping itu pula, Tuntutan dengan jumlah yang mencapai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah nilai yang sangat fantastis, tidak masuk akal serta sangat tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- 2) Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampau sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dibacakan;
- 3) Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa Iddah ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat tetap pada gugatan rekonvensinya semula begitu juga Tergugat tetap pada jawabannya semula serta replik dan duplik semua telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertada T.1 dan T.2 serta telah menghadirkan 3 orang saksi yang keterangannya telah termuat dalam konvensi diatas,

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kuasa termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Dalam konvensi dan Rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan juga tetap pada jawabannya rekonvensinya, sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam suratnya bertanggal 7 Februari 2017 yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan pada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha yang tidak dibantah oleh Termohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dibantu oleh Hakim Mediator, Sulastri Suhani, S.HI., berdasarkan Laporan Hasil Mediasi pada tanggal 29 Nopember 2017 bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pemohon tidak hadir setelah dipanggil untuk hadir dalam pertemuan mediasi, sehingga mediator Sulastri Suhani, S.HI mengusulkan agar pemohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mesiasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Nopember 2017, kuasa pemohon menyatakan, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pemohon materiil telah habis masa cutinya, dan pemohon telah menghadiri persidangan pertama dan persidangan kedua yaitu pada tanggal 1 Nopember 2017 dan tanggal 8 Nopember 2017 namun termohon tidak pernah hadir sehingga pemohon harus berangkat ke Kalimantan karena masa cuti pemohon telah habis, sebagaimana bukti P.4, sehingga pemohon menyerahkan semua proses persidangannya termasuk proses mediasinya kepada kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemohon telah berusaha menghadiri persidangan sebanyak dua kali, namun persidangan tersebut termohon tidak hadir, dan oleh karena masa cuti pemohon telah habis serta mengharuskan pemohon untuk kembali melaksanakan tugasnya sebagai karyawan PT. Yuhana Four Dalle, maka permohonan pemohon diteruskan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 11 Oktober 2017, dan kuasa pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon sebagaimana dalam surat permohonannya, dan

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah mengikuti saran dan nasihat pemohon dalam mengelolah rumah tangga, Termohon egois dan mau menang sendiri, termohon ingin tinggal dirumah orang tua sendiri dan pemohon juga ingin tinggal dirumah orang tua pemohon, dan termohon tidak pernah puas dengan penghasilan pemohon, yang puncak perselisihannya terjadi pada tanggal 27 Juli 20 17 disebabkan pemohon mengajak termohon untuk tinggal bersama namun termohon tidak mau bahkan marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan lebih memilih saran keluarganya daripada pemohon sebagai suami, setelah kejadian tersebut pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa labone karena Pemohon merasa kecewa dengan sikap termohon tersebut akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan dan memperdulikan sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon didalam jawabannya menyatakan membenarkan sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon poin 1, dan, poin 3 maka pengakuan tersebut telah menjadi dalil tetap;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan atas dalil permohonan Pemohon angka 2 hanya saja termohon menyatakan bahwa semula pemohon dengan termohon tinggal di rumah kediaman orang tua termohon di Desa laiba selama 1 minggu kemudian kerumah orang tua pemohon di Desa Labone selama 4 hari dan setelah itu pemohon dan termohon masing-masing ke tempat kerjanya, pemohon pulang ke Kalimantan dan termohon ke Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon poin 4 angka 1 yang menyatakan Termohon tidak pernah mengikuti saran dan nasihat pemohon dalam mengelola rumah tangga, termohon dalam jawabannya menyatakan tidak benar hal tersebut, yang benarnya adalah setelah menikah pemohon dan termohon masing-masing menjalankan tugas di daerah yang berbeda, pemohon di kalimantan sedangkan termohon di Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon poin 4 angka 2 yang menyatakan Termohon egois dan mau menang sendiri karena termohon ingin tinggal dirumah orang tuanya sedangkan pemohon ingin tinggal di rumah orang tua pemohon, termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa termohon tidak pernah diajak oleh pemohon tinggal dirumah orang tua pemohon, justeru setelah menikah termohon ingin ikut dengan pemohon ke kalimantan namun pemohon melarang dengan alasan tempat kerja pemohon jauh dari pemukiman sehingga termohon mengikuti keinginan pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon poin 4 angka 3 yang menyatakan "termohon tidak pernah puas dengan penghasilan pemohon" termohon dalam jawabannya menyatakan justeru termohonlah yang selalu mengingatkan pemohon agar menjadi suami

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.



yang bertanggung jawab karena setiap penghasilan pemohon selalu dikirimkan ke rekening termohon namun sebagian kiriman pemohon tersebut, pemohon meminta agar mengirim ke orang tua pemohon melalui rekening adik pemohon (Asriati, A) dan tetangga pemohon (Yuliana) serta suami bibi pemohon (La Ode Ambokeo) untuk ditabung;

Menimbang, bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon poin 5 dengan menyatakan bahwa keberangkatan pemohon Ke Kalimantan bukanlah pergi merantau akan tetapi kembali bekerja di perusahaan PT. Yuhana Four Dalle tempat pemohon bekerja sejak tahun 2013 dan pada tanggal 11 Februari 2017 sampai 25 Februari 2017 pemohon diberi cuti dari tempat kerja pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon poin 6 yang menyatakan pemohon mengajak termohon untuk tinggal bersama namun termohon tidak mau dan marah-marah tanpa alasan yang jelas atas kejadian tersebut pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua pemohon, termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah pada tanggal 24 Juni 2017 pemohon mengajak termohon tinggal di Kalimantan dan termohon menyanggapi, akan tetapi termohon meminta agar menunggu satu bulan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, dan pemohon menyetujui hal tersebut, dan satu hari setelah lebaran Idul Fitri pemohon dan termohon bersilaturahmi ke rumah orang tua termohon, dan pada tanggal 27 Juni 2017 pemohon kembali ke rumah orang tua namun termohon tidak ikut karena sedang sakit dan pada tanggal 30 Juni 2017, termohon kembali ke rumah orang tua pemohon selama 3 hari selanjutnya termohon izin kepada pemohon untuk kembali ke Konawe Selatan, tempat kerja termohon;

Bahwa termohon menolak permohonan pemohon poin 7, yang menyatakan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau lagi rukun, termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa sebenarnya pihak keluarga termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon namun pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak diadakan pertemuan karena pihak pemohon tidak ada yang datang sehingga orang tua termohon menghubungi kembali pihak termohon akan tetapi pada pertemuan tersebut upaya perdamaian tidak terlaksana karena pihak pemohon yang hadir tidak mengetahui masalah pemohon dengan termohon sehingga orang tua termohon meminta agar pemohon sendiri datang menemui orang tua termohon namun sampai saat ini pemohon tidak pernah datang, justeru yang datang adalah surat panggilan sidang di Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 8, termohon pun menyatakan tidak ingin lagi hidup berumah tangga bersama pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab Pemohon dan Termohon saling menuding sebagai penyebab keretakan rumah tangganya, namun dalam hal pemeriksaan perceraian khususnya pertengkaran dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi yang perlu menjadi perhatian utama adalah apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat disatukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, atau justru lebih berpotensi mendatangkan kemudharatan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan berlanjut tanpa ada rasa cinta kasih, sehingga perceraian merupakan jalan alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon ataupun yang didalilkan Termohon;

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahgian, mawaddah dan penuh cinta kasih sehingga perceraian merupakan alternative terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang dibantah oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah menghadirkan 2 orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dinazegland serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Slip Gaji periode Maret 2014) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dinazegland serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti tersebut menjelaskan

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.



mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon tiap bulan, bukti tersebut relevan dengan perkara a quo karena berkaitan dengan gugatan rekonpendi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Slip Gaji periode Nopember 2017) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dinazegland serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon tiap bulan, bukti tersebut relevan dengan perkara a quo karena berkaitan dengan gugatan rekonpendi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Permohonan Cuti) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dinazegland serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon tiap bulan, bukti tersebut relevan dengan perkara a quo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 serta telah menghadirkan 3 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi print out sms banking) bermaterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan yang tertera dalam Handphone kuasa Penggugat, Bukti tersebut menjelaskan mengenai tergugat telah mentransfr uang kepada penggugat namun uang tersebut dikirim kembali ke orang tua tergugat, dan relevan dengan perkara a quo karena terkait dengan gugatan rekonsensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi print out slip gaji) bermaterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan yang tertera dalam handphone kuasa penggugat, namun Bukti tersebut tidak ada tanggal dikeluarkannya, serta pejabat yang mengeluarkan bahkan tidak dibubuhi tanda tangan dan stempel sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai dalil-dalil bantahannya, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai dalil-dalil bantahannya, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Termohon mengenai dalil-dalil bantahannya, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan jawaban termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik saksi pemohon ataupun saksi termohon bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon terbukti tidak harmonis meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak ada yang mengetahui persis penyebab ketidak harmonisan antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang memicu keretakan rumah tangga antara pemohon dengan termohon karena adanya rasa kecewa pemohon terhadap termohon yang tidak mau tinggal dan merawat orang tua pemohon yang tinggal sendiri dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa atas kekecewaan pemohon tersebut mengakibatkan pemohon tidak hadir dalam pertemuan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa orang tua termohon telah berusaha menghubungi pihak pemohon untuk menyelesaikan masalah antara pemohon dengan termohon, akan tetapi pada saat itu pihak pemohon tidak ada yang hadir sehingga orang tua termohon menghubungi kedua kalinya, namun dalam pertemuan tersebut tidak terjadi perdamaian karena delegasi dari pihak pemohon tidak mengetahui pokok masalah antara pemohon dengan termohon sehingga pihak termohon meminta agar dihadirkan pemohon, namun pemohon tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, sampai panggilan sidang termohon datang dari pengadilan, sehingga termohon pun merasa tidak diperdulikan lagi oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya usaha perdamaian antara pihak pemohon dengan pihak termohon merupakan bukti kuat, bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah ada masalah dan telah terjadi perselisihan hampur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon hanya sebagian terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur yang telah mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan paham antara pemohon dengan termohon;
4. Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena adanya kekecewaan pemohon terhadap termohon yang tidak mau tinggal dan merawat orang tua pemohon yang lagi sakit;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berjalan 7 bulan lamanya, hal ini menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dimana antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami isteri dan orang-orang dilingkungan keluarganya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta telah diupayakannya perdamaian namun tidak berhasil, dan termohonpun dalam jawabannya menyatakan TIDAK INGIN LAGI HIDUP BERSAMA PEMOHON, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sehingga melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya merupakan solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon dapat memilih dan menentukan jalan hidupnya masing-masing bahkan dapat memilih pasangan sesuai pilihannya masing-masing sehingga tidak ada lagi rasa terlanggar dan terhalang antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menentangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

بينهما يفرق الزوجين بين الاصلاح عن عجز فان

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik”;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمُوا وَإِنْ



Artinya “Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugat balik / rekonvensi Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugatan balik /rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana termuat duduk perkara dalam rekonvensi di atas selanjutnya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang terhutang kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan terhitung mulai bulan Juli 2017 sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) secara tunai dan diserahkan pada saat ikrar talak dibacakan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak dibacakan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi Mutah kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan diserahkan pada saat ikrar talak dibacakan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Subsider :

Aapabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya sebagaimana dalam suratnya bertanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampau sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dibacakan;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa Iddah ;

yang selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini demikian pula replik dan duplik kompensi, semua telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 orang saksi dimuka sidang, sebagaimana telah dipertimbangkan pertimbangan hukum dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan terhitung sejak bulan Juli 2017, Tergugat dalam jawabanya menyatakan yang pada dasarnya mengakui atas nafkah yang dilalaikan terhadap penggugat dan menyampaikan bahwa kesanggupan Tergugat keseluruhannya hanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena penghasilan tergugat sebagai karyawan staf administrasi pada PT. Yuhana Four Dalle sebesar Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan itu sudah termasuk biaya hidup tergugat serta nafkah yang diberikan penggugat selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya" dan Pasal 80 angka (4) yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 3 penggugat, yang mana kedua orang saksi penggugat tersebut adalah orang tua penggugat sendiri, saksi-saksi mengetahui sejak bulan Juli 2017, tergugat tidak lagi menafkahi penggugat bahkan tidak memperdulikan lagi penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Tergugat telah terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan hidup isterinya yang meliputi biaya hidup sehari-hari, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang aman, terhitung sejak bulan Juli 2017, walaupun nafkah yang diberikan sebelumnya belum mencukupi kebutuhan sehari-hari pada umumnya karena penggugat harus mengirim ke orang tua tergugat sebagaimana bukti T.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tentang nafkah lampau tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal yang sepatutnya dibebankan kepada tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan hidup pada umumnya dan memperhatikan kebutuhan primer dan sekunder serta kelayakan dan kebutuhan hidup di daerah Parigi, Kabupaten Muna dan sekitarnya, serta mempertimbangkan penghasilan tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan pada PT. Yuhana Four Dalle sejak tahun 2013 dan telah mempunyai penghasilan tetap meskipun antara penggugat dengan tergugat berbeda dalam nominal penghasilan tergugat sebagaimana keterangan saksi-saksi penggugat akan tetapi berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh tergugat, maka

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya minimal Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat diwilayah tempat tinggal penggugat dan sekitarnya untuk setiap bulannya, serta mempertimbangkan kemampuan tergugat sebagai suami yang mempunyai penghasilan tetap, maka nafkah lampau yang sepatutnya dibebankan tergugat kepada penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya hanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena penghasilan hanya Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 menyatakan “bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak terbukti nusyuz (melalaikan tanggungjawabnya sebagai isteri), bahkan dalam pemeriksaan perkara dan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat ataupun saksi Tergugat, terungkap fakta bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tempat tugas yang berbeda, dan penggugat pernah meminta untuk ikut bersama tergugat ke kalimantan namun tergugat

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang dengan alasan tempat kerja tergugat jauh dari pemukiman, bahkan dalam permohonannya tergugat mengakui telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat meskipun menyatakan penghasilannya hanya Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun hal itu tidak menggugurkan kewajiban seorang suami/mantan suami terhadap isterinya karena seorang suami tidak dibenarkan membiarkan dan melalaikan tanggungjawabnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengacu pada pertimbangan nafkah lampau yang dibebankan kepada tergugat setiap bulannya, maka Majelis hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan (masa iddah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman allah swt dalam alqur'an

عليهن تضاروهن ولا وجدكم من سكنتم حيث من اسكنوهن

Artinya : "Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";

Dan sesuai pula pendapat fuqaha yang tersebut dalam kitab Al Iqna juz 4, hal 46, yang berbunyi:

والكسوة والنفقة السكني الرجعية والمعتدة

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bagi perempuan yang dalam masa iddah raj'iyyah berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian". Ayat alqur'an dan pendapat fuqha tersebut kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan penggugat tersebut, dengan alasan bahwa manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama namun karena sikap dan perilaku penggugat yang tidak mau ikut atau menolak hidup bersama dengan tergugat hanya karena alasan pekerjaan serta tuntutan tersebut adalah nilai yang sangat fantastis dan sangat tidak mungkin dipenuhi oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, penggugat pernah meminta kepada tergugat untuk ikut ke kalimantan dan berusaha mendampingi tergugat akan tetapi tergugat menolak dengan alasan bahwa tempat kerja jauh dari pemukiman, hal ini dikuatkan oleh saksi-saksi baik saksi penggugat maupun saksi tergugat, yang mana para saksi mengetahui penggugat pernah meminta untuk ikut ke Kalimantan namun tergugat menolak karena tergugat belum mempunyai tempat yang layak di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla ad-dukhl" jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami-;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat sudah tidak ada l'tikad untuk hidup bersama dengan penggugat, bahkan Tergugat sebelum diajakannya perceraian ini, Tergugat tidak memenuhi panggilan orang tua penggugat untuk damai bahkan telah meninggalkan rumah

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilalui selama 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat telah ridha hidup bersama Tergugat dan bersabar untuk menjadi isteri yang baik walaupun antara penggugat dengan tergugat tinggal ditempat yang berbeda karena tugas dan pekerjaan, akan tetapi Penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai isteri dari tergugat, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat mengenai mut'ah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam Syehk Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Al Ahwalus Syahkshiyah halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis dalam pertimbangan ini sebagai berikut:

عدة بعد سنة نفقة من متعة لها تكون رضاها بغير دخول بعد الطلاق كان اذا إنه

Artinya: “ bahwa sesungguhnya apabila jatuh talak setelah dukhul tanpa keridhaan isteri, maka isteri tersebut berhak menerima mut'ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habis masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat, majelis Hakim mengacu kepada pertimbangan nafkah lampau dan nafkah iddah Tergugat kepada Penggugat, dan mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam bahwa apabila jatuh talak setelah dukhul tanpa keridhaan isteri, maka isteri berhak mut'ah yaitu nafkah selama satu tahun setelah habis masa iddah, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.



Artinya : ".....senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang diceraikan) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan serta tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 1) Nafkah lampau sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama enam bulan lamanya, dan diserahkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 2) Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan (masa iddah), dan diserahkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan diserahkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam konvensi Dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama raha pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim anggota dan dibantu Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mustafa, M.H.

Muhammad Arif, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rehadis Tofa, S.H.,

Rincian biaya perkara :		
- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan Pemohon	Rp	850.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	941.000,00
(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)		